

Ancaman Aliran dan Pemikiran Sesat Terhadap Keutuhan NKRI*

Dr. H. Zamakhsyari Bin hasballah Thaib, Lc., MA

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan

E-mail: dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bahaya aliran dan pemikiran sesat, serta potensi ancaman yang ada pada mereka di kala besar dan kuat terhadap kedaulatan NKRI. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah aliran sesat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia semakin banyak. Hal ini mendorong MUI sebagai pemberi fatwa dan penjaga stabilitas umat islam menetapkan sepuluh kriteria aliran sesat, antara lain: (1) mengingkari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima. (2) meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah), (3) meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an, (4) mengingkari otentisitas dan atau keberadaan isi Al-Qur'an. (5) melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. (6) mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. (7) melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. (8) mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. (9) mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at, seperti mengubah waktu shalat, praktik shalat, dan lain-lain. (10) mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ada banyak aliran sesat di Indonesia, utamanya aliran Lia Eden, aliran isa bugis, aliran NII, Inkar Sunnah, Darul Arqam, LDII dan lainnya. Pencegahan penyebaran aliran sesat yang membahayakan keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, utamanya di pundak pemerintah, para ulama, dan masyarakat umat beragama secara umum.

Katakunci: Ancaman Keutuhan NKRI, Aliran Sesat, pemikiran Sesat, MUI, Indonesia

* Makalah ini disampaikan pada Seminar nasional "Ancaman Aliran dan Pemikiran Sesat terhadap keutuhan NKRI" yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan, pada hari rabu, tanggal 21 pebruari 2018 di Aula Universitas Dharmawangsa Medan, dengan Keynote Speaker: KH. Idrus Romli.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir muncul dan lahir beberapa aliran agama yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi stempel sebagai “aliran sesat”. Sepanjang tahun 2006-2007 saja, aliran agama yang dinyatakan oleh MUI sebagai aliran sesat ada 17 aliran; antara lain seperti Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Salamullah, Al-Quran Suci, dan Al-Wahidiyah.

Menurut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setidaknya ada sekitar 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2007. Dari jumlah tersebut, 50 diantaranya tumbuh subur di Jawa Barat (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 8; www.nu.or.id).

Apa yang dipaparkan diatas tentunya sangatlah menyedihkan sekaligus memprihatinkan, ditambah lagi para tokoh aliran-aliran tersebut banyak mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran untuk pembenaran dan pembuktian kepada para pengikutnya akan kebenaran aliran-aliran baru tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus aliran sesat Lia Eden atau yang lebih dikenal dengan aliran Salamullah. Dia sejara jelas dan gamblang terang - terangan merubah redaksi al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 untuk menghalalkan babi (www.liaeden.info), tindakan ini jelas meresahkan umat Islam di Indonesia.

Munculnya kelompok aliran – aliran sesat ini pada hakikatnya merupakan fenomena gunung es dalam kehidupan spiritual di masyarakat. Pemahaman semacam ini di Indonesia sebenarnya telah didahului dengan munculnya Agama Baha’i, Ingkar Sunah, Darul Arqam, dan lainnya sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Tidaklah mengherankan jika pada tahun 1962, Presiden Soekarno telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264/Tahun 1962 yang melarang tujuh aliran agama atau organisasi keagamaan berkembang di Indonesia, termasuk Baha’i (Yogaswara dan Jalidu, 2008:59).

Dapat dipahami bahwa pelarangan terhadap tujuh aliran tersebut, berdasarkan pada pertimbangan Presiden yang menganggap aliran-aliran tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menghambat pembangunan Indonesia.

Berangkat dari kenyataan di atas, tulisan ini akan membahas tentang aliran dan pemikiran sesat yang berkembang di Indonesia, seraya mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya kesesatan tersebut, dan menyoroti pada inti pembahasan tentang bahaya dan ancaman yang ada dalam aliran dan pemikiran sesat ini terhadap keutuhan neghara kesatuan republik Indonesia.

B. ALIRAN DAN PEMIKIRAN SESATDI INDONESIA

Aliran sesat adalah sekelompok manusia atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam; menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah. Pengikut suatu aliran tertentu adalah orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba dogmatis, antikritik, dan cenderung merasa paling benar (Hartono Ahmad Jaiz, 2010, h. ix).

Pada dasarnya, muncul dan lahirnya aliran sesat di dalam masyarakat Islam, termasuk di Indonesia, sebenarnya sudah sangat lama, yaitu sejak zaman permulaan Islam pada abad satu Hijriyah setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pada saat itu sebagian orang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak ada lagi dengan wafatnya Nabi, sehingga mereka tidak mau membayarkannya kepada Khalifah pertama, Abu Bakar as-Shidiq. Kelompok aliran sesat yang tidak mau membayar zakat ini akhirnya diperangi Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar disibukkan dengan ulah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi dan mencari pendukung yang mau menyebarkan ajarannya. Kelompok Musailamah ini pada akhirnya tidak mendapat tempat di hati kaum Muslimin dan menghilang dengan sendirinya.

Tidak hanya sampai disitu, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta abad abad berikutnya, kaum muslimin juga seringkali dikejutkan dengan kemunculan kelompok-kelompok yang mengaku beragama Islam, namun membawa ajaran-ajaran sesat. Kelompok-kelompok yang membawa ajaran sesat sepanjang sejarah itu dari berbagai macam bidang, antara lain seperti bidang politik, akidah dan tasawwuf.

Dalam bidang politik misalnya, kaum muslimin mengenal Khawarij (kelompok penentang Ali bin Abi Thalib) dan Syiah (kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib) dengan berbagai macam jenisnya seperti al-Kisaniyah, al-Zaidiyah, al-Imamiyah, al-Ghulah dan al-Isma'iliyah (As-Syahrastani, I, 1404H: 147).

Pandangan para ulama terdapat Syiah yang dianggap tidak sesat, tapi sebagian besar lainnya nyata-nyata sesat, seperti Syiah al-Ghulah dengan berbagai macam kelompok yang ada dibawahnya seperti as-Sabaiyah pengikut Abdullah bin Saba' yang mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. (al-Baghdadi, I, 1977M: 15).

Dalam bidang aqidah pula, kaum muslimin mengenal kelompok-kelompok sesat seperti Murjiah, Mu'tazilah, Juhamiyah, Dharawiyah, Husainiyah, Bakriyah, dan lainnya (AlAsy'ari, I, tt: 5).

Dalam bidang tasawwuf, banyak tarekat-tarekat yang mengamalkan dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat, seperti ajaran yang mengatakan bahwa Allah boleh merasuk ke badan seseorang; Allah bisa dilihat di dunia ini jika kadar kebaikan seseorang itu banyak; Allah mempunyai anggota badan seperti tangan, kaki dan daging layaknya manusia; ibadah yang mereka kerjakan itu mendudukan mereka ke suatu maqam yang ibadah tidak perlu dikerjakan lagi dan perkara-perkara yang dilarang seperti zina itu dibolehkan bagi mereka (AlAsy'ari, I, tt:288289).

Di Indonesia, terdapat beragam aliran dan paham keagamaan (baca: Islam) yang keluar dari mainstream. Ada yang bercorak agama dan ada pula yang bercorak pemikiran. Berikut beberapa aliran yang berkaitan dengan Islam atau keislaman, namun memiliki pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

1. Gerakan Inkar Sunnah

Gerakan Inkar Sunnah adalah golongan yang tidak mengakui sunnah atau hadis Nabi saw. sebagai dasar hukum syariat Islam. Kelompok ini mengatakan bahwa untuk

menentukan hukum dan ajaran Islam tidak perlu menggunakan sunnah atau hadis, melainkan cukup dengan al-Qur'an (Sufyan Raji' Abdullah, 2007, h.210.)

Ajaran gerakan Ingkar Sunnah dapat dibagi pada tiga kelompok: Mengingkari sunnah secara mutlak, mengingkari sebagian sunnah, dan mengingkari sunnah yang terputus sanadnya (Daud Rasyid, 2003, h. 157-158.).

Gerakan ini muncul di Indonesia sekitar tahun 1980-an. (Hartono Ahmad Jaiz, h. 29.) Adapun pokok-pokok ajaran Ingkar Sunnah yang berseberangan dengan ajaran kebenaran Islam antara lain: (1) Tidak mempercayai kepada semua hadis Rasulullah SAW. menurut mereka, hadis itu buatan Yahudi untuk menghancurkan Islam. (2) Dasar hukum Islam hanyalah al-Qur'an saja. (3) Mereka anti mengucapkan dua kalimat syahadat yang biasa dilafalkan umat Islam, melainkan memiliki syahadat sendiri dengan redaksi: "Asyhadu bi anna muslimun". (4) Cara shalat mereka berbeda-beda. Ada yang shalat dua raka'at; maksudnya setiap shalat dilaksanakan hanya dua rakaat. Ada yang shalatnya hanya dua kali sehari semalam, yaitu pagi dan petang. Ada yang shalatnya dibatin saja tanpa gerakan-gerakan tertentu seperti pada shalat yang dilakukan pada umumnya umat Islam, bahkan ada juga yang hanya eling (ingat) saja. (5) Puasa wajib hanya bagi yang melihat bulan saja, sedang orang yang tidak melihat bulan tidak wajib berpuasa. (6) Haji dapat dilakukan pada bulan-bulan haram yaitu Muharam, Rajab, Dzul Qaidah, dan Dzulhijjah. (7) Pakaian ihram adalah pakaian orang arab dan membuat repot, maka disaat haji tidak perlu memakai baju ihram tapi boleh memakai celana panjang, jas dan dasi. (8) Kenabian dan kerasulan tetap berlanjut atau diutus sampai hari kiamat, tidak berhenti hanya dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. (9) Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan al-Qur'an (kandungan isi al-Qur'an). (10) Orang yang meninggal dunia tidak wajib dishalati karena tidak ada dalam al-Qur'an. (11) Orang meninggal dunia tidak mendapat manfaat apa pun dari orang yang hidup. Maka orang yang meninggal haram di do'akan dan dimintakan ampunan untuknya. (Sufyan Raji' Abdullah, h. 212-213) (12) Rasul tidak memiliki hak dalam penentuan hukum dengan dalil QS. Ali 'Imran (3):128. (13) Hadis atau sunnah Nabi hanyalah dongeng yang diriwayatkan secara lisan (Daud Rasyid, h. 169.)

2. Aliran Pembaru Isa Bugis

Pendiri aliran ini, Isa Bugis lahir pada tahun 1926 di kota Bhakti Aceh Pidie. Karakter pemikiran yang menonjol dari aliran ini adalah berusaha untuk mengilmiahkan agama dan kekuasaan Tuhan dan akan menolak semua hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan atau tidak bisa diterima oleh akal. (Sufyan, h. 214)

Adapun pokok-pokok ajaran Isa Bugis ini antara lain: (1) Air zamzam di Makkah adalah air bekas bangkai orang Arab. (2) Semua kitab tafsir al-Qur'an yang ada sekarang harus dimuseumkan, karena semuanya salah. (3) Menolak semua mukjizat nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Musa as. membelah laut dengan tongkatnya dalam al-Qur'an adalah dongeng Lampu Aladin. (4) Kisah Nabi Ibrahim as. menyembelih Ismail adalah dongeng. (5) Ka'bah adalah kubus berhala yang dikunjungi oleh turis setiap tahun. (6) Setiap orang yang intelek diberi kebebasan untuk menafsirkan al-Qur'an walaupun tidak mengerti bahasa Arab. (7) Ajaran Nabi Muhammad saw. adalah pembangkit imperialisme Arab. (8) Sekarang masih periode Makkah, sehingga belum diwajibkan shalat, puasa dan lainnya. (9) Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan sejenisnya adalah syirik. (Hartono, h. 38-39.)

3. Darul Arqam

Gerakan Darul Arqam berdiri tahun 1968 dan berpusat di Sungai Panca Jl. Daman Sara Kuala Lumpur Malaysia. Gerakan ini didirikan oleh Ashari Muhammad yang dikenal dengan panggilan Abuya Syekh Imam Ashari Muhammad at-Tamimiy.(Sufyan, h. 185)

Kehadiran Darul Arqam telah memantik pro dan kontra di kalangan umat Islam. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, gerakan ini telah dilarang di Indonesia sejak tanggal 13 Agustus 1994. (Tim Penyusun, h. 54-68.)

Adapun pokok-pokok pemikiran dan ajaran gerakan ini yang dianggap menyimpang antara lain: (1) Tokoh Darul Arqam, Syekh Ahmad Suhaimi mengaku bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan terjaga, kemudian Nabi saw. diklaim memberi wirid (amalan bacaan) yang kemudian disebut Aurad Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan Islam, karena Nabi jelas sudah wafat, dan syariat Islam sudah dinyatakan sempurna.(Hartono, h. 41-42.) (2) Setiap orang yang hendak mengikuti aliran Darul Arqam wajib dibai'at, yaitu mengucapkan janji setia kepada imam, bila tidak keanggotaanya tidak sah. (3) Meyakini dan mengimani Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi yang bakal muncul sebagai juru selamat. (4) Membuat ramalan kiamat yang akan terjadi pada abad XV Hijriyah, dan ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. (5) Memberikan jaminan bahwa Allah swt. menerima taubat orang-orang yang mengikuti ajaran Darul Arqam.(Sufyan, h.188-190.)

4. Negara Islam Indonesia (NII)

Negara Islam Indonesia (NII) yang dikenal juga dengan sebutan Darul Islam (DI) didirikan oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewiryo, dan diproklamirkan di Malangbong-Tasikmalaya-Jawa Barat-Indonesia pada 7 Agustus 1949.(

Gerakan DI/NII tidak lepas dari muatan politik dan menggunakan cara kekerasan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok Islam Radikal atau dalam istilah pemerintah Indonesia pada saat itu kelompok Ekstrem Kanan.(Afif Muhammad, h. 65). Hal ini ditandai dengan adanya upaya makar untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.(Sarlito Wirawan Sarwono, h. 112)

Didin Hafidhuddin (2011) menyatakan bahwa NII merupakan gerakan sempalan yang mengatasnamakan Islam, namun tindakannya banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan ini menurutnya muncul sedikitnya diakibatkan oleh (1) pemahaman Islam yang tidak komprehensif, (2) kondisi sosial masyarakat yang dianggap penuh dengan ketidakadilan, dan (3) diindikasikan adanya kelompok tertentu (luar) yang secara sengaja tidak ingin melihat perkembangan Islam berjalan dengan baik.

Dalam perjalanan selanjutnya, NII terus mengalami pergantian kepemimpinan. Beberapa tokoh gerakan ini antara lain Haji Abdul Karim, Haji Muhammad Ra'is (1984-1992), Abu toto Asy-Syekh AS Panji Gumilang (sejak 1992). Gerakan ini telah menimbulkan banyak korban umat Islam, baik secara moril maupun materil. Secara moril kerugian yang diderita umat Islam adalah tercemarnya pemikiran dan pemahaman mereka tentang Islam, sehingga mereka tidak menyadari dan tanpa terasa telah terjerumus pada suatu keyakinan yang bersebrangan dengan prinsip-prinsip keimanan (aqidah) maupun syariah.

Adapun ajaran NII (KW IX) yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran/mainstream umat Islam antara lain: (1) Menyusun sistematika tauhid secara

serampangan dengan membaginya ke dalam tiga substansi tauhid, yaitu: tauhid Rububiyyah, tauhid Mulkiyyah, dan tauhid Uluhiyyah tanpa disiplin ilmu. Tauhid Rububiyyah diumpamakan sebagai akar kayu, Mulkiyyah sebagai batang kayunya, dan Uluhiyyah sebagai buahnya. Selain itu mereka menafsirkan Rububiyyah dengan undang-undang, Mulkiyyah adalah negara, dan Uluhiyyah sebagai umatnya. (Majalah Al-Zaitun, 2000, h. 31) (2) Kerasulan dan kenabian itu tidak akan berakhir selama masih ada orang yang menyampaikan dakwah Islam kepada manusia; dan menurut pandangan mereka orang yang berdakwah hakikatnya adalah rasul Allah. (3) Menciptakan ajaran dan keyakinan tentang adanya otoritas nubuwah pada diri dan kelompok mereka. (4) Menggunakan nama-nama nabi untuk hirarki kepangkatan. (5) Mengubah syariat zakat fitrah. Dalam pandangan NII zakat fitrah tidak lagi dihargai dengan 3,5 liter beras. Karena dosa setahun tidak wajar lagi dibersihkan dengan 3,5 liter beras. (6) Menganggap Indonesia bagaikan tong sampah yang isinya kotor, maka menurut mereka shalat di Indonesia sama dengan shalat di tempat yang kotor, maka tidak sah. Jadi tidak usah shalat. (7) Tujuan ibadah itu adalah untuk melaksanakan hukum Islam di negara NII. Mereka membuat skema, Makkah=Negara Republik Indonesia, tidak memakai hukum Islam, dan warganya kafir. Kemudian Madinah=Negara Islam Indonesia, memakai hukum Islam, dan warganya umat Islam. (Hartono, h. 45-54.) (8) Aktivitas diskusi, merekrut massa, membuat program lebih utama dari shalat lima waktu. Artinya meninggalkan shalat wajib dan tidak berdosa, sedangkan meninggalkan aktivitas kepentingan NII haram dan berdosa. (9) Seseorang dibolehkan meninggalkan puasa asalkan membayar uang penebus dosa atau uang kifarat. (10) Ayah kandung yang tidak masuk NII KW IX tidak sah menjadi wali nikah bagi putrinya. (Sufyan, h. 204-205.)

5. Ahmadiyah

Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1900 M di India. (Sufyan, h. 177) Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1935, dan kini telah mempunyai cabang terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Palembang, Bali, NTB dan lain-lain. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah Qadian sesat dan menyesatkan dan berada di luar Islam. (Tim Penyusun, h. 40.)

Malaysia juga telah melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh Malayasia sejak 18 Juni 1975. Pokok-pokok ajaran Ahmadiyah yang dipandang sesat dan menyimpang antara lain: (1) Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya seorang Nabi dan Rasul. Dirinya mengaku telah menerima wahyu yang turunnya di India. (2) Meyakini bahwa kitab suci Tadzkirah (kumpulan wahyu yang diterima Mirza) sama sucinya dengan kitab suci al-Qur'an karena sama-sama dari Tuhan. (3) Wahyu tetap turun sampai kiamat, begitu juga nabi dan rasul tetap diutus sampai kiamat juga. (4) mereka memiliki tempat suci yaitu Qadian dan Rabwah. (5) Wanita Ahmadiyah haram nikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadiyah, sedangkan laki-laki Ahmadiyah boleh menikah dengan wanita bukan Ahmadiyah. (6) Tidak boleh bermakmum dengan imam yang bukan Ahmadiyah. (7) Siapa saja yang tidak meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul adalah kafir dan murtad. (Hartono, h. 56-63.) (8) Mirza Ghulam Ahmad telah menjanjikan melalui wahyu bahwa orang-orang yang dikuburkan di Bahesyty/maqbaroh/pekuburan ahli surga yang disediakan di berbagai tempat akan mendapatkan jaminan masuk surga. (Ahmad Hariadi, 2008: h. 54-57) (9) Dalam majalah Sinar Islam terbitan Ahmadiyah edisi 1 November 1985, dikutip ucapan Mirza Ghulam Ahmad, bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi dan mewajibkan umat Islam

mengimaninya. (Adian Husaini, 2005: h. 12) (10) Jibril as turun kepada Mirza Ghulam Ahmad, memberi wahyu dan ilham kepadanya seperti al-Qur'an. (Tim WAMY, 2006: h. 302.)

6. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini adalah nama baru sebuah aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Pada awalnya bernama Darul Hadits yang didirikan oleh Mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Karena Darul Hadits ini ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur maka keberadaannya dilarang oleh Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Jawa Timur. Setelah dilarang, kemudian Darul Hadits berganti nama lagi menjadi Islam Jama'ah. Keberadaan Islam Jama'ah ini karena dipandang dapat meresahkan masyarakat dilarang juga keberadaannya di seluruh Indonesia berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. Kep-08/D.A/10.1971, tanggal 29 Oktober 1971. Setelah itu, dalam perjalanan selanjutnya Islam Jama'ah berganti lagi nama menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari). Karena keberadaan Lemkari ini dianggap bertentangan dan meresahkan masyarakat maka keberadaannya sempat dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur dengan SK No. 618 tahun 1988, tanggal 24 Desember 1988. Setelah Lemkari ini dilarang, pada Musyawarah Besar Lemkari di Asrama Haji pondok Gede Jakarta, November 1990, Lemkari berganti nama menjadi LDII. Adapun pokok-pokok ajaran LDII ini antara lain: (1) Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orangtua. (2) Karena dianggap najis, jika ada orang yang bukan kelompok mereka shalat di tempat mereka, maka tempat itu dianggap telah terkena najis yang harus dicuci. (3) Wajib taat kepada imam atau amir. (4) Mati yang belum bai'at kepada amir LDII, maka akan mati jahiliyah (kafir). (5) Al-Qur'an dan Hadis yang boleh diterima adalah yang manqul (yang keluar dari mulut imam mereka). Sedangkan yang keluar bukan dari imam mereka hukumnya haram untuk diikuti. (6) Haram mengaji al-Qur'an dan hadis kecuali kepada imam mereka. (7) Dosa bisa ditebus kepada amir/imam, dan besarnya tebusan bergantung besar kecilnya dosa yang dilakukan. (8) Harta benda diluar kelompok mereka adalah halal untuk diambil atau dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya. (9) Haram nikah dengan orang diluar kelompok mereka. (10) Kalau ada orang yang bukan kelompok mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya dicuci karena dianggap kena najis. (Hartono, h. 73-76) (11). NII menafsirkan al-Qur'an dari perspektif sosial-politik dengan pendekatan rasio yang kontekstual; tetapi penafsirannya banyak menyalahi tafsir ulama salaf. (Asep Zaenal Ausop, 2011: h. 17.)

C. INDIKATOR KESESATAN DARI AJARAN ISLAM MENURUT MUI

Secara umum, suatu kelompok atau aliran (al-firqah) itu dicap sesat dan menyesatkan (Dhallun Mudhillun) apabila ia menyalahi al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. yang termuat dalam hadis berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara yang (membuatmu) tidak sesat, yaitu kitabullah dan sunnahku". (HR.Hakim).

Dalam hadis lain, Nabi Saw. menerangkan *al-Firqah an-Najiyah* (kelompok yang selamat) dengan sabdanya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Pasti akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel, yaitu persis sekali, bagaikan tali sandal dengan sandalnya, sehingga jika ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan pasti ada yang seperti itu pada umatku, sungguh Bani Israel itu telah berpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok”. Beliau ditanya: “Kelompok apa satu (yang selamat) itu?” Jawab beliau: “yaitu kelompok yang berada di atas ajaranku dan sahabatku hari ini” (HR. Hakim).

Hadis ini jelas menerangkan bahwa kelompok yang selamat itu adalah yang mengamalkan ajaran yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saw dan para sahabat beliau. Berangkat dari sini, dapat dipahami kebalikannya, bahwa mereka yang mengamalkan selain itu adalah kelompok sesat yang tidak akan selamat menghadapi ancaman Allah di dunia dan lebih lebih lagi di akhirat kelak.

Dalam khittah pengabdian, Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: (1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), (2) Sebagai pemberi fatwa (Mufti), (3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa Khadimul Ummah), (4) Sebagai gerakan Perbaikan dan Pembaruan (Islah wa Tajdid), dan (5) Sebagai penegak amar ma'ruf dannahi munkar. (www.mui.or.id).

Fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (Mufti) dilakukan dengan memberi fatwa yang berkaitan dengan hukum, baik diminta maupun tidak. Berkenaan dengan aliran sesat, MUI telah menetapkan dalam program kerja MUI Nomor 2(d) yang berbunyi: “Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam terutama daerah miskin dalam menghadapi ancaman pemurtadan dan ancaman aliran serta ideologi sesat”, dan program kerja Nomor 5 (a) yang berbunyi: “Melakukan kajian terhadap berbagai aliran agama/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang benar dan memadai dalam upaya melindungi umat dari aliran, kepercayaan, dan atau ideologi yang sesat.”. Serta program kerja No. 5 (f) yang berbunyi: “MUI menyusun standar baku dalam menetapkan sesuatu aliran sesat atau tidak sesat.” (www.mui.or.id).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan nama-nama aliran sesat atau menyimpang atau dicurigai menyimpang seperti berikut: Al-Qiyadah al-Islamiyah, Al-Quran Suci, Al-Wahidiyah, Salamullah (Lia Eden), Ahmadiyah, Mahesa Kurung, NII KW IX-Ma'had al-Zaytun, LDII, Darul Arqam, Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku, Aliran Islam Sejati, Inkar Sunnah, Isa Bugis, Kelompok Madi, Agama Baha'i, Hidup di Balik Hidup, dan Sekte Keselamatan Sumardi (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 8; Jaiz, 2006: xxi-xxvii)

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional pada 25-26 Syawal 1428 H/ 5-6 November 2007 telah menetapkan kriteria aliran-aliran dalam Islam yang sesat dan menyesatkan, antara lain (Didin Hafidhuddin, 2007):

Pertama, mengingkari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima. Rukun iman dan rukun Islam telah dinyatakan secara tegas dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda: ”Jelaskan kepadaku tentang (pengertian) Islam. Rasul menjawab:”Islam adalah keharusan bagi engkau untuk menyaksikan bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah melainkan hanyalah Allah dan Muhammad itu adalah utusan (rasul) Allah; dirikanlah shalat; keluarkanlah zakat; berpuasa

pada bulan Ramadhan; dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah) jika engkau mampu melaksanakannya. Orang itu berkata: Engkau benar. Maka kami heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lalu dia bertanya kembali: "Jelaskan kepadaku tentang (pengertian) Iman Rasul menjawab:"Hendaknya engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya, kepada hari kiamat dan hendaknya engkau beriman pada qadar (baik-buruk). Orang itu berkata : engkau benar..." (HR Muslim).

Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah), misalnya meyakini seseorang telah mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril, sebab wahyu sudah terputus dengan kerasulan Nabi Muhammad saw.

Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah wahyu atau kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah saw, merujuk pada firman Allah swt.:" Pada hari ini orang – orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..." (QS. Al-Ma'idah (3): 3).

Keempat, mengingkari otentisitas dan atau keberadaan isi Al-Qur'an.

Kelima, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.

Keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.

Ketujuh, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.

Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

Kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at, seperti mengubah waktu shalat, praktik shalat, dan lain-lain.

Kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

D. ANCAMAN ALIRAN DAN PEMIKIRAN SESAT TERHADAP KEUTUHAN NKRI

Menurut A. Rosyad Sholeh (2007: 16) ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh subur nya aliran-aliran sesat itu di Indonesia, yaitu:

Pertama, era reformasi ini dianggap sebagian orang sebagai era bebas melakukan dan mengekspresikan apa saja, termasuk meyakini dan mengamalkan keyakinan dan pahaman yang aneh-aneh.

Kedua, permasalahan ekonomi, sosial, politik dan lainnya yang berat, maka banyak yang mengharapkan munculnya "Sang Penyelamat" yang bisa berwujud seperti Ratu Adil atau Imam Mahdi. Keadaan seperti inidengan mudah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pembawa ajaran-ajaran sesat tersebut.

Ketiga, aliran sesat dapat dijadikan alat untuk mencari popularitas dan keuntungan materiil dan spirituil.

Keempat, masih banyak di kalangan umat Islam yang iman dan pengetahuan keagamaannya sangat minim, sehingga cepat terpengaruh dan terperangkap oleh ajaran-ajaran sesat, apalagi jika ajaran-ajaran sesat tersebut disajikan dengan kemasan yang menarik.

Kelima, aturan perundangan yang berkaitan dengan pendirian dan pengembangan aliran keagamaan di negara sangat longgar. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur paham dan aliran keagamaan yang boleh dan tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri ini.

Keenam, dakwah selama ini, termasuk yang disampaikan oleh organisasi-organisasi dakwah Islam seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh dakwah, sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh aliran-aliran sesat.

Penting untuk disadari bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas masing-masing saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak berdiri sendiri, sehingga dapat kita katakan bahwa kemunculan aliran sesat di Indonesia disebabkan oleh multi faktor.

Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya aliran sesat di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya adalah sering terjadi tindakan anarkis terhadap para pengikut aliran sesat di berbagai daerah Indonesia. Korban nyawa banyak berjatuhan dan yang selamat terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman. Banyak yang trauma terhadap peristiwa-peristiwa memprihatinkan tersebut. Korban harta benda juga tidak terhitung lagi jumlahnya, rumah dan tempat peribadatan dirusak atau dibakar massa yang mengamuk.

Tindakan anarkis yang biasa dilakukan masyarakat pada dasarnya merupakan ekspresi kemarahan mereka terhadap aparat berwenang yang mendiamkan dan tidak menindak para pengikut aliran sesat tersebut secara tegas. Padahal laliman itu menurut penilaian masyarakat awam adalah salah satu bentuk penistaan dan penodaan terhadap agama yang mereka anut, khususnya Islam.

Pada level nasional, maraknya aliran sesat telah memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa yang dipelihara selama ini. Keamanan masyarakat dan kestabilan bangsa menjadi terusik karenanya. Padahal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banyak tergantung kepada keamanan dan kestabilan, lebih dari itu, bangsa yang berpecah-belah tidak mungkin menjadi bangsa besar yang maju dan disegani.

Dampak negatif dari aliran sesat pada level nasional adalah dengan maraknya aliran sesat itu menunjukkan bahwa negara ini sudah rusak, hal ini karena seakan-akan negara tidak mempunyai aturan yang jelas mengenai boleh tidaknya suatu aliran, atau jika aturan itu ada, penegakan hukum terhadap aliran sesat dan para pengikutnya tidak tegas. Selama ini aparat terlihat ragu-ragu menindak mereka karena mereka berkedok bahwa hal itu termasuk kebebasan beragama yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Undang-undang. Akibatnya, meskipun sudah dilarang oleh masyarakat, mereka masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan mereka masih menyebarkan kesesatan tersebut secara diam-diam di tengah-tengah masyarakat tanpa ada tindakan tegas dari aparat.

Kerugian yang diderita oleh korban setelah menjadi anggota aliran sesat bukan hanya berupa materi namun berupa mental dan keyakinan. Perilakunya tidak sedikit mengalami perubahan yang tadinya baik berubah menjadi negatif seperti menjadi pendiam, menghilang dari keluarga, menjauhi teman-temannya, berani menipu dan memusuhi kedua orang tuanya, dan berani meninggalkan sholat. Disamping itu yang lebih parah lagi karena korban sudah dilakukan pencucian otak (*brainwash*), korban memiliki pemahaman dan keyakinan keliru yang bersebrangan dengan ajaran Islam, kondisi seperti ini sering menimbulkan sikap meresahkan masyarakat khususnya umat Islam.

Semua aliran sesat jika dalam kondisi kuat dan besar dapat merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. Kesesatan yang mengancam stabilitas negara yaitu dengan menafsirkan al-Qur'an seperti yang dilakukan aliran NII saat menjelaskan ayat tentang Musa yang diperintahkan untuk menyembelih baqaratun shafraun (sapi emas,red). Ayat ini ditafsirkan NII menjadi burung garuda (lambang negara Indonesia,red). Selain itu, menafsirkan ayat inna dinna indallahi Islam yang ditafsirkan sesungguhnya negara yang diterima di sisi Allah hanyalah negara Islam.

Kesesatan yang bisa mengancam akidah umat Islam yaitu ajaran yang disebarkan aliran Syiah yang menuhankan Ali dan bahkan shalatnya berbeda dengan Rasulullah SAW. Jadi, masalah Syiah selain akidah yang sesat dan menyesatkan, dari segi politik sangat mengancam stabilitas keutuhan NKRI. Sebab, ketika mereka sudah memiliki power yang kuat, mereka akan melakukan pemberontakan.

Realita menunjukkan bahwa Karena Syiah memiliki doktrin imamah, di mana imam dan para *mullah* mereka ada di sana. Jadi kalau Syiah itu besar, ada kemungkinan dia bakal merongrong NKRI. Sebab, ia tidak akan tunduk dengan Indonesia, tapi dengan Iran. Lihat saja pemberontakan Syiah di beberapa negara Timur Tengah belakangan ini. Di Libanon, Bahrain, Yaman, Suriah dan lain-lain, mereka merujuknya ke Iran.

E. KESIMPULAN

Dari paparan di atas ada beberapa hal yang penting digarisbawahi.

Pertama, aliran sesat adalah sekelompok manusia atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam; menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Aliran sesat sudah mulai muncul dari abad pertama hijriah, beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Kedua, ada 10 kriteria aliran sesat dalam pandangan MUI yaitu: (1) mengingkari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima. (2) meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah), (3) meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an, (4) mengingkari otentisitas dan atau keberadaan isi Al-Qur'an. (5) melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. (6) mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. (7) melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. (8) mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. (9) mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at, seperti mengubah waktu shalat, praktik shalat, dan lain-lain. (10) mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Ketiga, Pada level nasional, maraknya aliran sesat telah memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa yang dipelihara selama ini. Keamanan masyarakat dan kestabilan bangsa menjadi terusik karenanya. Padahal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banyak tergantung kepada keamanan dan kestabilan. Selain itu kelompok aliran sesat tidak pernah memberikan loyalitasnya kepada negara. Dalam kondisi besar dan kuat, mereka akan merongrong kedaulatan NKRI dengan memberontak.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak al-Hambali, 1400H, Al-Mubdi' Fi Syarh al-Muqni', Beirut, al-Maktab al-Islami.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan, tanpa tahun penerbitan, Maqalat al-Islamiyyin wa ihtilaf al-Mushallin, Beirut, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Al-Baghdadi, Abu Manshur, 1977, Al-Farqu Bain al-Firqah wa Bayan al-Firqah an-Najiyah, Beirut, Daral-Afaq al-Jadidah.
- Abdullah, Sufyan Raji'. Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al Riyadl, 2007.
- Ausop, Asep Zaenal, Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewiryo dan Ma'had Zaytun. Bandung: Tafakur, 2011.
- As-Syahrastani, 1404 H, al-Milal wa an-Nihal, Beirut, Dar al-Ma'rifah.
- Hafidhuddin, Didin. "Kriteria-Kriteria Aliran (Islam) yang Sesat dan Menyesatkan". Materi Kapita Selektu Kuliah Pendidikan Agama Islam Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB-IPB), 2007.
- Hariadi, Ahmad. Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008.
- Husaini, Adian. Pluralisme Agama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Jaiz, Hartono Ahmad. Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.
- Rasyid, Daud. Fenomena Sunnah di Indonesia. Jakarta: Usamah Press, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Terorisme di Indonesia. Jakarta: Alvabet, 2012.
- Tim Penyusun. Himpunan Fatwa MUI . Jakarta: Erlangga, 2011.
- Tim Penyusun Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. Gerakan Keagamaan dan Pemikiran. terj. Najiyulloh. Jakarta: Al-I'tishom, 2006
- Yogaswara, A., dan Maulana Ahmad Jalidu, 2008, Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu, Riwayat Aliran Sesat dan Para Nabi Palsu di Indonesia, Yogyakarta, Narasi